



P U T U S A N
Nomor. 183 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA
Tempat Lahir	:	Panyabungan Jae
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ Oktober 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-mocok
Pendidikan	:	SD Kelas V

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 09 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 13 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d 02 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d 25 September 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 13 November 2014, No.Reg.Perk: PDM-72/N.2.28.3/Euh.2/11/2014, yang pada pokoknya menuntut :

Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* sebagaimana dakwaan Primair kami **Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1,9 (satu koma sembilan) gram ganja kering yang terdiri daun dan biji yang dibungkus plastik warna hitam;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas tiktak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam les merah dengan Nopol : B 6634 ETL;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 14 Agustus 2014, No.Reg.Perk PDM-72/N.2.28.3/Euh.2/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Hutabargot Julu Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Canabinoid) seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina. Saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabung;rn II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakainya, saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih, kemudian saksi M. Riza Nasution berkata kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”. Selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya. Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli daun ganja kering tersebut.

Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4183/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh

Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Mdl

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

- 2 Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/JL.01240.C/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Gol. I (ganja) An. Tersangka MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan hasil penimbangan berat seluruh 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Galangan I (Nomor urut I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Canabinoid) seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina. Saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabung;rn II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakainya, saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih, kemudian saksi M. Riza Nasution berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”. Selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya. Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli daun ganja kering tersebut.

Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4183/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/JL.01240.C/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Gol. I (ganja) An. Tersangka MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan hasil penimbangan berat seluruh 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Galangan I (Nomor urut I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Canabinoid) seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan

Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina. Saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabung;rn II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakainya, saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih, kemudian saksi M. Riza Nasution berkata kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”. Selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya. Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli daun ganja kering tersebut.

Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4183/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/JL.01240.C/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Gol. I (ganja) An. Tersangka MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan hasil penimbangan berat seluruh 1.9 (satu koma sembilan) gram.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : M. RIZA NASUTION:

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar semuanya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I yang telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa sebelumnya ketika saksi bersama dengan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ⇒ Bahwa pada saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabung;rn II Kec. Panyabungan Kab. Madina, saksi bersama saksi Irfan Efendi melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga saksi bersama saksi Irfan Efendi menyetop Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti lalu saksi bersama saksi Irfan Efendi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakainya, saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan sebuah bungkus plastik warna hitam;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II : IRFAN EFENDI:

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar semuanya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I yang telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa sebelumnya ketika saksi bersama dengan saksi M. Riza Nasution (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ⇒ Bahwa pada saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina, saksi bersama saksi M. Riza Nasution melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga saksi bersama saksi M. Riza Nasution menyetop Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti lalu saksi bersama saksi M. Riza Nasution berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakainya, saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan sebuah bungkus plastik warna hitam;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih;

⇒ Bahwa kemudian saksi M. Riza Nasution berkata kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;

⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ijin;

⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal.

⇒ Bahwa pada saat itu Para Saksi dari petugas Kepolisian Polres Madina menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam serta 13 (tiga belas) lembar kertas tiktak warna putih darei kantong kecil sebelah kanan, dimana saat itu Terdakwa berhenti oleh Para saksi dari Anggota Kepolisian dengan mengatakan “Kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang Terdakwa pakai;

⇒ Bahwa pada saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut, setelah dibuka ternyata isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;

⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1,9 (satu koma sembilan) gram ganja kering yang terdiri daun dan biji yang dibungkus plastik warna hitam;
- 13 (tiga belas) lembar kertas tiktak warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam les merah dengan Nopol : B 6634 ETL;

oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4183/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/JL.01240.C/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Gol. I (ganja) An. Tersangka MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan hasil penimbangan berat seluruh 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Panyabungan, karena Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin;
- ⇒ Bahwa berawal dari ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ⇒ Bahwa pada saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi dalam kantong celana yang dipakainya;
- ⇒ Bahwa pada saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan Terdakwa ada sebuah bungkusan plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan plastik tersebut dan ternyata setelah dibuka isi dalam bungkusan plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi M. Riza Nasution berkata lagi kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- : **melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**
Pri : **melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**
mai : **Narkotika;-----**
r : **melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**
--- : **Narkotika-----**

-
- **Sub**
sida
ir---

--
-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, jika dakwaan Subsidair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair maupun Lebih Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 “Setiap Orang”;
- 2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Panyabungan, karena Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal dari ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi dalam kantong celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa pada saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan Terdakwa ada sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata setelah dibuka isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Riza Nasution berkata lagi kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan Terdakwa bukanlah untuk menjual atau membeli atau menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika akan tetapi niat dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki/menguasai ganja tersebut, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka konsekuensi yuridisnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang di atur dan diancam di dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 “Setiap Orang”;
- 2 “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Ad.1 Tentang “Setiap Orang”*, karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Primair maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidaire yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dakwaan Subsidaire ini, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ad.1 tentang Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Hutabargot Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Panyabungan, karena Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal dari ketika saksi M. Riza Nasution dan saksi Irfan Efendi (anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) yang mengenderai sepeda motor melintas di jalan umum Banjar Sehat Kec. Panyabungan II Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk mencari seseorang dalam hal pengembangan tersangka Narkotika an. Juki, dimana salah satu rekannya telah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekira pukul 15.30 Wib di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Madina;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Umum Banjar Sehat Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina, para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Panyabungan melihat Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : B 6634 ETL, karena merasa curiga para saksi menyetop Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti lalu para saksi berkata “kami polisi, coba bapak keluarkan semua isi kantong celana bapak, dan letakkan diatas tempat duduk sepeda motor bapak”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan semua isi dalam kantong celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa pada saat mengeluarkan seluruh isi kantong celana sebelah kanan Terdakwa ada sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi M. Riza Nasution menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata setelah dibuka isi dalam bungkus plastik warna hitam tersebut adalah ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang bercampur dengan kertas plastik warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Riza Nasution berkata lagi kepada Terdakwa “Apa itu”, dengan wajah ketakutan Terdakwa menjawab “Ganja pak”, selanjutnya Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Kantor Polsek Panyabungan untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Roi (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4183/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas MUHAMMAD SOBARUDDIN



NASUTION alias KALARA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/JL.01240.C/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I (ganja) berupa ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Gol. I (ganja) An. Tersangka MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA dengan hasil penimbangan berat seluruh 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan Terdakwa dalam *memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 148 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata dalam sanksi yang diancamkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu berupa pidana denda maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- "**MENGADILI**" -----



- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa** tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SOBARUDDIN NASUTION alias KALARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh **Terdakwa**, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1,9 (satu koma sembilan) gram ganja kering yang terdiri daun dan biji yang dibungkus plastik warna hitam;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas tiktak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam les merah dengan Nopol : B 6634 ETL;

Dirampas untuk Negara;

- 8 Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **13 NOVEMBER 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH RIO PURNOMO, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan **Terdakwa**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **GALIH RIO PURNOMO, SH.**

AHMAD RIZAL, SH.

2. **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)